



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2221 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI KORBAN KERACUNAN MAKANAN  
DI BUMI PERKEMAHAN CIBUBUR DAN KORBAN LEDAKAN GAS  
DI PADEMANGAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan, perlu adanya kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa pembiayaan pelayanan kesehatan pada rumah sakit bagi korban keracunan makanan di Bumi Perkemahan Cibubur dan ledakan gas di Pademangan Barat,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Keracunan Makanan di Bumi Perkemahan Cibubur dan Korban Ledakan Gas di Pademangan Barat;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI KORBAN KERACUNAN MAKANAN DI BUMI PERKEMAHAN CIBUBUR DAN KORBAN LEDAKAN GAS DI PADEMANGAN BARAT.
- KESATU : Menetapkan kebijakan jaminan pelayanan kesehatan bagi korban keracunan makanan di Bumi Perkemahan Cibubur dan korban ledakan gas di Pademangan Barat berupa pembayaran tagihan atas pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan tarif INA CBG'S yang bersangkutan dengan mekanisme non tunai.
- KEDUA : Pembayaran tagihan atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan tagihan sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan 25 Oktober 2017.
- KETIGA : Biaya untuk pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT : Dalam melakukan pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, agar Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas seluruh tagihan Rumah Sakit untuk menjamin kebenaran dan kewajaran.

- KELIMA : Terhadap pelayanan kesehatan selanjutnya bagi korban keracunan makanan dan ledakan gas setelah tanggal 25 Oktober 2017, dilaksanakan pada rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 25 September 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara